



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## P U T U S A N Nomor 56-K/PM II-11/AD/IX/ 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Saiun.  
Pangkat / NRP : Kopda/31060195690785.  
J a b a t a n : Tabanmudi Ru 2 SLT Kima.  
K e s a t u a n : Korem 071/Wijayakusuma.  
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 2 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
T empat tinggal : Desa Sumampir RT. 09/RW. 02 Kec. Purwokerto Utara Banyumas.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 1 Nomor : BP-10 / A-08/ VII/ 2019/ IV/ 1 tanggal 18 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/ Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 12 / VIII / 2019 tanggal 29 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 41 / IX / 2019 tanggal 16 September 2019.  
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 56-K / PM.II-11 / AD / IX / 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 56-K / PM.II-11 / AD / IX / 2019 tanggal 25 September 2019

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 56-K / PM II-11 / AD / IX / 2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera / 56-K / PM.II-11 / AD / IX / 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan walaupun telah dipanggil sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta oleh Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta berdasarkan Surat Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/615/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang panggilan menghadap persidangan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta a.n. Kopda Achmad Saiun NRP 31060195690785 Taban Mudi Ru-2 Ton SLT Kima Rem 071/Wk sebagai Terdakwa dalam perkara THTI.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan Surat Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor B/1679/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa a.n. Kopda Achmad Saiun NRP 31060195690785 Taban Mudi Ru-2 Ton SLT Kima Rem 071/Wk dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena yang bersangkutan sampai saat ini sedang desersi Tmt 29 Juli 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 56-K / PM II-11 / AD / IX / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sidang perkara Terdakwa telah dibuka sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, kedua pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang kedua, Oditur Militer menerangkan bahwa tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di Persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 41/IX/2019 tanggal 16 September 2019, Terdakwa a.n. Kopda Achmad Saiun NRP 31060195690785 Taban Mudi Ru-2 Ton SLT Kima Rem 071/Wk didakwa melakukan tindak pidana :  
"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak sidang dibuka tanggal 2 Oktober 2019 dan sampai dengan sidang yang kedua tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan atau menghadirkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Kopda Achmad Saiun NRP 31060195690785, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 yang menyatakan; "Bahwa dalam hal perkara yang

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 56-K / PM II-11 / AD / IX / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima”.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan kembali, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu diambil tindakan hukum untuk tidak dapat menerima penuntutan dari Oditur Militer.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Achmad Saiun, Kopda, NRP 31060196590785, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 56-K / PM II-11 / AD / IX / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Senin 7 Oktober 2019 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 1198005959177 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Rudianto, Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 1198005959177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Rudianto  
Peltu NRP 21960347440875

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 56-K / PM II-11 / AD / IX / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)